

**PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI
KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI PEKAN BARU**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIKA SESTI FOUZI

BP. 04 140 006

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg. 2523/PK IV/02/08

**PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI
KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-
UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI PEKAN BARU**

RIKA SESTI FOUZI, 04140006, Fakultas Hukum UNAND, Jumlah Hal 54.
Tahun 2008

ABSTRAK

Hukum acara pidana tidak saja memperhatikan hak-hak dari pelaku tindak pidana saja, tetapi juga hak orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana bertujuan untuk mempercepat proses untuk mendapatkan ganti kerugian yang diderita korban sehingga akan dihemat waktu dan biaya perkara. Sehingga dapat dicapai makna asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggabungan perkara pidana dan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: bagaimana pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ganti kerugian yang digabungkan dalam perkara pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis (*socio legal research*). Pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana diajukan oleh pihak yang dirugikan atau pihak korban akibat dari suatu tindak pidana dalam tenggang waktu sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya atau sebelum hakim menjatuhkan putusan pidana apabila Jaksa Penuntut Umum tidak hadir. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru diantaranya (a) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, (b) pada umumnya antara pihak yang dirugikan atau pihak korban dari suatu tindak pidana dengan si pelaku telah melakukan upaya perdamaian dengan mengganti semua kerugian yang diderita korban (kerugian materiil), (c) pertimbangan hakim mengenai tingkat ekonomi terdakwa yang digugat ganti kerugian oleh penggugat atau korban, (d) penggugat atau korban harus benar-benar dapat membuktikan mengenai jumlah kerugian yang telah dideritanya, (e) berkaitan kewenangan mengadili. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ganti kerugian yang digabungkan dalam perkara pidana adalah: (a) kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, (b) kebenaran dari pada dasar gugatan, (c) hukum pengganti biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan disamping hukum pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa serta biaya perkara perdata yang bersangkutan. Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana hendaknya dapat dilaksanakan terhadap kerugian materiil dan immateriil secara bersamaan. Pelaksanaan putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdakwa melakukan upaya hukum sehingga korban segera mendapat ganti kerugian serta hak korban dalam menempuh upaya hukum terhadap putusan ganti kerugian lebih diperhatikan demi tercipta dan terwujudnya keadilan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana tidak saja memperhatikan hak-hak dari pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) saja, tetapi juga memperhatikan hak dari pada si korban atau orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Dengan kata lain si korban juga perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang merupakan bagian dari hak asasi dari setiap manusia.

Perlindungan terhadap hak dari korban suatu tindak pidana ini diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya yaitu dengan menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk mendapatkan ganti kerugian. Ganti kerugian ini pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata dan biasanya diajukan melalui gugatan secara perdata. Dengan demikian akan dihemat waktu dan biaya perkara, yang mana korban diberikan cara-cara yang mudah untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya yaitu dengan cara menggabungkan perkara perdatanya kepada perkara pidananya.

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain baik kerugian materil maupun kerugian immateriil, oleh sebab itu kepada si pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan kesalahannya. Tuntutan ganti kerugian yang diberikan kepada korban suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukan tuntutan ganti rugi atas penangkapan, penahanan dan dilaksanakannya tindakan-tindakan lain yang tidak sah oleh aparat penegak hukum, akan tetapi adalah merupakan tuntutan ganti kerugian secara materil.

Menurut M. Yahya Harahap, tujuan yang paling utama dalam penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah¹ :

1. Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Untuk segera memungkinkan orang yang dirugikan mendapat ganti kerugian tanpa melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan pidana, baru nanti orang yang dirugikan mengajukan ganti kerugian berdasarkan gugatan perkara biasa. Dengan demikian penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan secara secepat mungkin mendapat ganti kerugian.

Tuntutan ganti kerugian diberikan kepada korban dalam perkara pidana ini diatur dalam Pasal 98 KUHAP yang menentukan bahwa :

Ayat (1) " jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat

¹ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.81.

menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana²

Dari penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHPA tersebut dapat diketahui bahwa maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Dari bunyi pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa korban dapat menggabungkan tuntutan ganti kerugian dengan perkara pidananya dan ganti kerugian tersebut dipertanggungjawabkan kepada si pelaku tindak pidana tersebut. Jadi tuntutan ganti kerugian ini dimintakan terhadap semua macam perkara pidana yang dapat menimbulkan kerugian materil bagi korban.

Penggabungan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian proses suatu perkara, sehingga dihemat waktu dan biaya. Pengajuan tuntutan ganti kerugian dari korban tindak pidana dapat dilakukan dengan cara :

1. Ganti rugi yang sifatnya perdata diberikan lewat prosedur perdata.
2. Ganti rugi yang sifatnya perdata tetapi karena terjalin dalam perkara pidana, maka diberikan prosedur penggabungan yang mana ganti rugi tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana.

Ganti kerugian yang dialami korban yang bersifat perdata dapat digabungkan dalam perkara pidana dan ganti kerugian tersebut dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Ganti kerugian dapat

² Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

dimintakan terhadap semua jenis perkara yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Namun yang dapat dimintakan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana hanya ganti kerugian yang bersifat materiil saja sedangkan ganti kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana tetapi dapat diajukan secara gugatan perdata biasa.

Dalam kenyataan sehari-hari penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana ini sangat jarang terjadi, dengan arti kata pihak korban dari tindak pidana sama sekali tidak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PEKAN BARU”**.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . Permintaan penggabungan perkara perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana diajukan oleh pihak yang dirugikan atau pihak korbannya dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa. Permintaan penggabungan perkara pidana dan tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya atau sebelum hakim menjatuhkan putusan pidananya apabila Jaksa Penuntut Umum tidak hadir. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pihak yang dirugikan atau pihak korban cenderung mengajukan tuntutan ganti kerugiannya pada saat pemeriksaan alat bukti. Dalam gugatan ganti kerugian penggugat atau pihak korban biasanya membuktikan gugatan ganti kerugiannya dengan alat bukti tulisan yang berupa kwitansi-kwitansi seperti kwitansi pengobatan, honor dokter dan sebagainya. Permintaan penggabungan perkara pidana dan tuntutan ganti kerugian hanya dapat dilakukan terhadap kerugian nyata atau kerugian

materil saja, sedangkan pada kerugian immateriil harus diajukan melalui gugatan perdata biasa. Dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekan Baru biasanya hanya pada perkara kecelakaan lalu lintas saja. Disamping ketentuan hukum acara pidana, dalam penggabungan perkara pidana dan tuntutan ganti kerugian juga berlaku ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata.

2. Dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekan Baru tidak mengalami hambatan atau kendala yang cukup sulit. Dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekan Baru hakim telah memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang berlaku. Adapun hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekan Baru adalah :

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, yang mana dalam pelaksanaannya kebanyakan hanya dalam masalah atau perkara kecelakaan lalu lintas saja, sedangkan terhadap masalah atau perkara yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan kerugian materiil jarang diajukan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya. 1996.
- Djoko Prakoso. *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara. 1988.
- *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- K. Watjik Saleh. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Leden Marpaung. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- M. Hanafi Asmawic. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1985.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Oemar Seno Adji. *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga, 1984.